



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BANSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANUREJO
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 145 / 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TOKOH PEREMPUAN
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

MENIMBANG : a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Perempuan.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);

10. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2019 Nomor 02);

11. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanurejo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Tanurejo Tentang Tokoh Perempuan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
Tokoh Perempuan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari
- KEDUA** : Kabupaten Temanggung dibentuk dengan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
Tokoh Perempuan berfungsi :
1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
3. Mendorong desa untuk memunculkan kegiatan yang inovatif;
4. Membina dan membina secara terpadu dan berkala;
5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan;
6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa. Hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** :

Ditetapkan di : Tanurejo
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DESA TANUREJO

SUMIYATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Camat Bansari
2. Yang bersangkutan
3. Peninggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanurejo
Nomor : 145 / 10 TAHUN 2023
Tanggal : 6 Maret 2023

DAFTAR
TOKOH PEREMPUAN
DESA TANUREJO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUMIYATI	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	BUDI ARDIAN	PENANGGUNGJAWAB	KASI PELAYANAN
3	SAMI RAHAYU	TOKOH PEREMPUAN	RT 02 RW 01
4	MULYANI	TOKOH PEREMPUAN	RT 03 RW 01
5	TANTI RAHMAN	TOKOH PEREMPUAN	RT 02 RW 02

KEPALA DESA TANUREJO



SUMIYATI